



DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DAN
SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (SKAM-RT)

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor KL.01.04/C.VI/2090/2023 tentang Verifikasi Desa Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan Surat Nomor KL.01.04/C.VI/95/2024 tentang Umpan Balik Data Capaian Indikator Desa/Kelurahan SBS TW 4 Tahun 2023, pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) terpenuhi jika kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka dengan komitmen pemerintah daerah, kemudian dalam rangka menindaklanjuti Panduan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga Tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, pelaksanaan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) dilaksanakan oleh 514 Kabupaten/Kota dengan sasaran lokus seluruh Puskesmas, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
2. Para Kepala Puskesmas
- Untuk :
- KESATU : Kelurahan dengan kondisi Kepala Keluarga (KK) Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terbuka (tidak memiliki toilet atau memiliki toilet namun tidak menggunakannya) sudah 0% dapat diklaim SBS.
- KEDUA : Klaim SBS disertai dengan dikeluarkan Berita Acara Verifikasi Kelurahan SBS yang selanjutnya ditindak lanjuti proses pembuatan

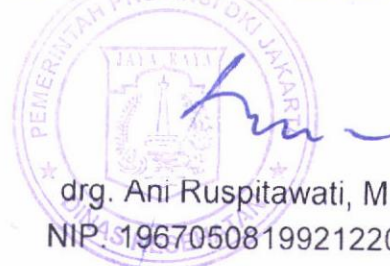
komitmen ditingkat Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota untuk perencanaan penyelesaian Kepala Keluarga (KK) yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tertutup.

- KETIGA : Pembangunan fisik sarana sanitasi dalam rangka tindak lanjut komitmen bagi Kepala Keluarga (KK) yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tertutup dapat dikoordinasikan dengan lintas sektor sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.10.2/1451/bangda tentang Percepatan Pencapaian SBS di 10 Provinsi.
- KEEMPAT : Sasaran pengawasan kualitas air minum tingkat rumah tangga ditetapkan per Puskesmas minimal sasaran 15 Rumah Tangga dengan memperhitungkan jenis layanan akses sumber air (PDAM/SPAM-BM/BJP).
- KELIMA : Setiap Rumah Tangga melaksanakan 2 kali pengambilan sampel uji kualitas air minum (*point of use dan point of access*), sehingga total sampel yang harus di uji adalah 30 sampel di setiap Puskesmas dengan jumlah parameter uji setiap masing-masing pengukuran adalah 19 parameter sesuai dengan Panduan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT).

Instruksi Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2024

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



drg. Ani Ruspitawati, M.M
NIP. 196705081992122001